



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

.....hkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Nabire yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama:

Sa'adah binti Muhamad Lomo, NIK 9104014211670001, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 02 November 1967, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2, NIK 9104011605890002, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 16 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx. Sebagai Penggugat II;

melawan

TERGUGAT 1 bin Lamin, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 02 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 5, pekerjaan xxxxxx, semula bertempat tinggal xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 2 bin Slamet, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, Kelurahan Girimulyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtarulloh Chabib bin Khoirul Anwar Af, pekerjaan tidak ada,
tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Sebagai
Tergugat IV;

TERGUGAT 4 binti Djailani, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di KABUPATEN NABIRE. Sebagai **Tergugat V**;
serta

TURUT TERGUGAT 1, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
yang beralamat KABUPATEN NABIRE. Sebagai Turut
Tergugat I;

TURUT TERGUGAT 2, yang beralamat KABUPATEN NABIRE.
Sebagai **Turut Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator
Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. Hakim Pengadilan Agama Nabire, dan untuk
itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian
secara tertulis pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara
Musyawarah Mufakat;

Pasal 2

1. Bahwa Nadzir atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat I) sebagaimana
tercantum pada Surat Pengesahan Nadzir Nomor: Kk/066/SPN/VI/2021
tertanggal 03-06-2021 telah meninggal dunia;
2. Bahwa Nadzir atas nama TERGUGAT 5 (Tergugat II) sebagaimana
tercantum pada Surat Pengesahan Nadzir Nomor:
Kk/066/SPN/VI/2021 tertanggal 03-06-2021 sampai dengan saat ini tidak
diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Badan Wakaf Indonesia xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan
saat ini belum terbentuk;

Pasal 3

Halaman 2 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mulyono telah mewakafkan sebidang tanah yang tercatat sebagaimana pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/01/01/Tahun 2019 tertanggal 11 Januari 2019;

2. Bahwa luas Objek tanah wakaf yang telah tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sebagaimana Pasal 3 ayat 1 di atas telah diterbitkan sertifikat Nomor 00002 tanggal penerbitan 19-08-2021, dengan luas 3.734 M2 yang terletak di Jalan Sarera, Kelurahan Bumi Wonorejo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah dengan kode M.382
- b. Sebelah Selatan : Jalan Sarera
- c. Sebelah Barat : Tanah dengan kode M.01036
- d. Sebelah Timur : Tanah dengan kode GS.305/1982

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sepakat tidak membatalkan akta ikrar wakaf Nomor W2/01/01/Tahun 2019 tertanggal 11 Januari 2019 yang telah diikrarkan oleh Mulyono (suami Penggugat I/ayah Penggugat II);

Pasal 4

1. Bahwa terhadap objek wakaf yang dikelola oleh Nadzir sebagaimana Surat Pengesahan Nadzir Nomor Kk/066/SPN/VI/2021 tertanggal 03-06-2021 adalah:

- a. TERGUGAT 1.
- b. TERGUGAT 5
- c. TERGUGAT 2
- d. Mukhtarulloh Chabib
- e. Hj.Zubaedah

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sepakat mengganti nadzir pada objek wakaf sebagaimana termuat dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas dengan orang-orang sebagai berikut:

- a. Sunaryo bin Ngasiban, NIK 3322180501580004, tempat tanggal lahir, Blora, 05-01-1968, Alamat Jalan Poros Rt 006 Rw 002, Kelurahan Wonorejo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 3 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mahtori bin Gimun, NIK 9271021105800006, tempat tanggal lahir, Lampung, 11-05-1980, Alamat Jalan Printis RT 012 Rw 002, Kelurahan Wonorejo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- c. Imam Maliki bin Abdul Manan, NIK 35100581604710006, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 10-04-1971, Alamat Dsn. Jalan Jayanti RT 008 Rw 002, Kelurahan Wonorejo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Pasal 5

1. Bahwa Nadzir sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2 di atas, bertugas untuk, sebagaimana termaktub dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 - b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya;
 - c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 - d. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud;
2. Bahwa dengan mengganti nadzir sebelumnya sebagaimana Surat Pengesahan Nadzir Nomor Kk/066/SPN/VI/2021 tertanggal 03-06-2021 dengan Nadzir sebagaimana pada pasal 4 ayat 2 di atas, segera membuat penerbitan Surat Pengesahan Nadzir pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang mewilayahi objek wakaf dimaksud;
3. Bahwa atas dasar tersebut di atas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir yang baru sebagai ganti dari Surat Pengesahan Nadzir Nomor Kk/066/SPN/VI/2021 tertanggal 03-06-2021;

Pasal 6

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun;

Halaman 4 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

1. Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak-pihak tersebut bersedia dituntut dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa, selanjutnya para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam AKTA PERDAMAIAN;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nabire ditanggung oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon agar dibuat dalam putusan/akta perdamaian;

Kemudian Pengadilan Agama Nabire menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena para pihak telah sepakat mengakhiri sengketa dengan akta perdamaian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Juli 2024 tersebut di atas, maka agar isi perdamaian tersebut tidak *illusoir*, pihak-pihak tersebut di atas harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Halaman 5 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat I (**Sa'adah binti Muhamad Lomo**), Penggugat II (**PENGUGAT 2**), Tergugat III (**TERGUGAT 2 bin Slamet**), Tergugat IV (**Mukhtarulloh Chabib bin TERGUGAT 1**), Tergugat V (**TERGUGAT 4 bin Djailani**), dan Turut Tergugat (**PPAIW/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx**), untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.** dan **Iqbal Fahri Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Ikbal Fahri Hasan, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Baharudin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.080.000,00
4. PNBP Panggilan + <i>Descente</i>	Rp100.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp800.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp3.080.000,00

(tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Salinan Akta Perdamaian ini Sesuai Dengan Asliya

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Baharudin, S.H.I

Halaman 7 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)